

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 85/HK.03.1/1405/2021, 10 (SEPULUH) HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG TPEKETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 85/HK.03.1/1405/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.182, TLN No 6109); PKPU 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.456), PKPU 8 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1429), PKPU 10 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.193), PKPU 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No.320), PKPU 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No.1236);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini diatur :

Telah ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Pelalawan, salah satunya dalam rangka terwujudnya pengelolaan media sosial resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan pada tanggal 1 November 2021.